



BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Pasal 117 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
dan
BUPATI ROTE NDAO

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Surplus adalah selisih lebih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah
6. Defisit adalah selisih kurang antara anggaran Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan Pembiayaan dengan pengeluaran Pembiayaan.
9. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
10. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao.
11. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.

BAB II
APBD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Rincian APBD Tahun Anggaran 2024 meliputi:

- a. pendapatan daerah;
- b. belanja daerah;
- c. surplus/(defisit); dan
- d. pembiayaan daerah.

Bagian Kedua ...

4
A

Bagian Kedua
Pendapatan Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 3

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebesar Rp860.494.059.485,00 (delapan ratus enam puluh miliar empat ratus sembilan puluh empat juta lima puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah).
- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendapatan asli daerah;
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Paragraf 2
Pendapatan Asli Daerah

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a sebesar Rp35.323.476.075,00 (tiga puluh lima miliar tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tujuh puluh lima rupiah).
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pasal 5

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sebesar Rp16.353.000.000,00 (enam belas miliar tiga ratus lima puluh tiga juta rupiah).
- (2) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b sebesar Rp9.844.226.000,00 (sembilan miliar delapan ratus empat puluh empat juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).
- (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d sebesar Rp2.126.250.075,00 (dua miliar seratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu tujuh puluh lima rupiah).

Paragraf 3
Pendapatan Transfer

Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b sebesar Rp818.368.383.410,00 (delapan ratus delapan belas miliar tiga ratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus sepuluh rupiah).

(2) Pendapatan...

- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.

Pasal 7

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a sebesar Rp797.233.592.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah); dan
- (2) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b sebesar Rp21.134.791.410,00 (dua puluh satu miliar seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus sepuluh rupiah).

Paragraf 4

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pasal 8

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c sebesar Rp6.802.200.000,00 (enam miliar delapan ratus dua juta dua ratus ribu rupiah).

Bagian Ketiga Belanja Daerah

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebesar Rp870.106.259.485,00 (delapan ratus tujuh puluh miliar seratus enam juta dua ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah).
- (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
- a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.

Paragraf 2 Belanja Operasi

Pasal 10

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a sebesar Rp592.194.202.176,00 (lima ratus sembilan puluh dua miliar seratus sembilan puluh empat juta dua ratus dua ribu seratus tujuh puluh enam rupiah).

(2) Belanja...

- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.

Pasal 11

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a sebesar Rp349.020.604.857,00 (tiga ratus empat puluh sembilan miliar dua puluh juta enam ratus empat ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b sebesar Rp211.355.255.119,00 (dua ratus sebelas miliar tiga ratus lima puluh lima juta dua ratus lima puluh lima ribu seratus sembilan belas rupiah).
- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c sebesar Rp31.718.342.200,00 (tiga puluh satu miliar tujuh ratus delapan belas juta tiga ratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah).
- (4) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat huruf d sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Paragraf 3 Belanja Modal

Pasal 12

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b sebesar Rp118.857.325.309,00 (seratus delapan belas miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh lima ribu tiga ratus sembilan rupiah).
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. belanja modal gedung dan bangunan;
 - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - d. belanja modal aset tetap lainnya.

Pasal 13

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a sebesar Rp15.244.949.351,00 (lima belas miliar dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah).
- (2) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b sebesar Rp33.855.541.948,00 (tiga puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh lima juta lima ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c sebesar Rp68.202.836.510,00 (enam puluh delapan miliar dua ratus dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus sepuluh rupiah).

(4) Belanja ...

AB

- (4) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d sebesar Rp1.553.997.500,00 (satu miliar lima ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Paragraf 4
Belanja Tidak Terduga

Pasal 14

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).

Paragraf 5
Belanja Transfer

Pasal 15

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d sebesar Rp155.554.732.000,00 (seratus lima puluh lima miliar lima ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- (2) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- belanja bagi hasil; dan
 - belanja bantuan keuangan.

Pasal 16

- (1) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a sebesar Rp2.619.722.600,00 (dua miliar enam ratus sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah); dan
- (2) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b sebesar Rp152.935.009.400,00 (seratus lima puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta sembilan ribu empat ratus rupiah).

Bagian Keempat
Surplus/(Defisit)

Pasal 17

- (1) Surplus/(Defisit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan selisih antara jumlah Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan jumlah Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Selisih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah (Defisit) sebesar Rp9.612.200.000,00 (sembilan miliar enam ratus dua belas juta dua ratus ribu rupiah).

Bagian Kelima
Pembiayaan Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 18... *B*

Pasal 18

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d sebesar Rp9.612.200.000,00 (sembilan miliar enam ratus dua belas juta dua ratus ribu rupiah).
- (2) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerimaan pembiayaan;
 - b. pengeluaran pembiayaan; dan
 - c. pembiayaan netto.

Paragraf 2 Penerimaan Pembiayaan

Pasal 19

Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a sebesar Rp20.112.200.000,00 (dua puluh miliar seratus dua belas juta dua ratus ribu rupiah).

Paragraf 3 Pengeluaran Pembiayaan

Pasal 20

Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah).

Paragraf 4 Pembiayaan Netto

Pasal 21

- (1) Pembiayaan Netto merupakan selisih antara jumlah penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan jumlah pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp9.612.200.000,00 (sembilan miliar enam ratus dua belas juta dua ratus ribu rupiah).

Bagian Keenam Uraian APBD

Pasal 22

Uraian mengenai APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 21 terdiri dari:

- a. ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

b. ringkasan ...

- b. ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- c. rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- d. rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta sub keluaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- e. rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini;
- f. rekapitulasi belanja untuk urusan pemenuhan standar pelayanan minimum sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini;
- g. sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan rancangan APBD sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini;
- h. sinkronisasi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada rencana kerja pemerintah daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara dengan rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini;
- i. sinkronisasi program prioritas nasional dan prioritas provinsi dengan program prioritas kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini;
- j. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini;
- k. daftar piutang daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini;
- l. daftar penyertaan modal daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini;
- m. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lainnya sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini;
- n. daftar sub kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikannya dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini;
- o. daftar dana cadangan daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini; dan
- p. daftar pinjaman daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 23

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Baa
pada tanggal, 28 Desember 2023


BUPATI ROTE NDAO, ↑
[Handwritten Signature]
PAULINA HANING - BULLU

Diundangkan di Baa
pada tanggal, 28 Desember 2023


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO, ↑
[Handwritten Signature]
JONAS MATHEOS SELLY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2023 NOMOR 003

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR: 09/2023

PENJELASAN ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN ANGGARAN 2024

I. UMUM

Pelaksanaan pemerintahan yang didasarkan pada pelaksanaan otonomi daerah adalah memberikan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat terhadap pelaksanaan Pemerintah Daerah, dengan maksud akan mempercepat proses pembangunan secara nasional, pelaksanaan pemerintahan tersebut tentunya akan berhasil manakala didukung dengan program-program dan kegiatan yang dapat diimplementasikan secara tepat, mendapatkan partisipasi dari masyarakat, didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan secara baik, transparan, akuntabel dan berkualitas. Dari sederet rancangan pelaksanaan pembangunan daerah tentunya diikuti oleh komitmen bersama antara pelaksana Pemerintahan Daerah yaitu Eksekutif dan Legislatif sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Bentuk implementasi kewenangan diatas dalam pembangunan di Kabupaten Rote Ndao adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rote Ndao bersama Bupati Rote Ndao membahas dan menyetujui bersama Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 untuk kemudian dievaluasi oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur. Evaluasi bertujuan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, rencana kerja pemerintah daerah, kebijakan umum anggaran, prioritas dan plafon anggaran sementara dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Peraturan Daerah mengenai APBD ini memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan dari struktur APBD. Peraturan Daerah ini sebelum ditetapkan perlu diselaraskan dengan hasil evaluasi Gubernur terhadap sejumlah komponen baik pendapatan dan belanja APBD 2024 apabila terdapat ketidaksesuaian. Evaluasi oleh Gubernur merupakan proses perencanaan penganggaran yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selanjutnya, sesuai penjelasan tersebut diatas maka Peraturan Daerah ini telah melalui mekanisme penyusunan perencanaan dan penganggaran dengan menaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan menjadi landasan hukum pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024.

II. PASAL ...

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.